

Perihal : Isbat Nikah

Karawang,
Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Karawang
di
Karawang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.bin, tempat tanggal lahir,
umur ... tahun, agama Islam, pendidikan... .., pekerjaan
....., tempat kediaman di Dusun
RT..... RW. Desa Kecamatan
Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2.binti, tempat tanggal lahir,
umur ... tahun, agama Islam, pendidikan... .., pekerjaan
....., tempat kediaman di Dusun
RT..... RW. Desa Kecamatan
Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan Nikah/Isbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon I (..... bin) dan Pemohon II (..... binti) telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. dan 2. dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. (.....) dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (..... bin) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus dan Pemohon II berstatus.....;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sesuai alamat tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan, serta dikaruniai orang anak yang bernama, 1., umur tahun, 2., umur Tahun, 3., umur Tahun, 4., umur Tahun, 5., umur Tahun, 6., umur Tahun, ;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan isbat Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Karawang;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor tertanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang dengan diketahui oleh Camat Kecamatan Kabupaten Karawang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (..... bin) dengan Pemohon II (..... bin) yang dilaksanakan pada tanggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Karawang;
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

1. Pemohon I,

..... bin

2. Pemohon II,

..... binti